

## KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA YOGYAKARTA PASCA PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016

<sup>1</sup>Gerry Katon Mahendra, <sup>2</sup>Raditia Yudistira Sujanto

<sup>12</sup>Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

e-mail : <sup>1</sup>gerrykatonvw@gmail.com · <sup>2</sup>sujanto.raditia@gmail.com

### Abstrak

Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Yogyakarta diinisiasi tahun 2009 dan pada tahun 2011 kebijakan tersebut baru mendapatkan indikator program. Selama itu kebijakan KLA dilakukan sswadaya oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Artikel ini berusaha mengupas penerapan KLA di Kota Yogyakarta pasca keluarnya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Kota Layak Anak Kota Layak Anak (KLA) dengan fokus menganalisis perkembangan KLA di Kota Yogyakarta secara umum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa terdapat perkembangan baik dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak. Perkembangan meliputi tiga fokus utama KLA, yakni pada bidang kesehatan ramah anak, dimana seluruh layanan fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah (Puskesmas) di Kota Yogyakarta berhasil menyandang predikat ramah anak. Selanjutnya, perkembangan yang cukup baik ditunjukkan pada pengelolaan kampung ramah anak dari total 179 kampung ramah anak hingga tahun 2017. Sedangkan, perkembangan yang perlu ditingkatkan lagi adalah yang terkait dengan penyelenggaraan sekolah ramah anak. Saran untuk implementasi KLA dimasa depan adalah tetap menjaga program pada bidang kesehatan ramah anak; Perlu monitoring intensif terkait implementasi kampung ramah anak supaya kegiatannya dapat berkelanjutan; Pada bidang sekolah ramah anak harus segera memiliki indikator agar tiap sekolah dapat berbenah dan memiliki standarisasi yang sama.

**Kata Kunci:** Kebijakan Publik; Hak Anak; Kota Layak Anak

## *Child Friendly City in Yogyakarta After Local Regulation Number 1 of 2016*

### Abstract

*Child-friendly City (CFC) policy in Yogyakarta City was first initiated in 2009 but in 2011 the policy newly began to gain the program's indicator. As the policy run since 2009 it was developed independently by the government of Yogyakarta City. This article tries to explore the implementation of CFC in Yogyakarta City after the Local Regulation Number 1 year 2016 about Child-friendly City with the focus is to analyze the policy development in general. Based on the result and analysis it was concluded that there were a good development of Child-friendly City policy in Yogyakarta. The development of Child-friendly City are focused on three main indicators. The first is in health issue, it is showed that in Yogyakarta, all of government owned first level public health facility have succeed in gaining child-friendly predicate. Another indicators is showed in Child-friendly village. There is a good development of Child-friendly village from the total of 179 villages until 2017. Meanwhile, the last indicators of CFC policy which needed to improve is in Child-friendly school. It is suggested for better CFC policy in the future, to maintain a good implementation of Child-friendly health; An intensive monitoring for the Child-friendly village in order to keep the program sustainability; The urges of Child-friendly school indicators with the purpose to standardize implementation of the policy.*

**Keywords:** Public Policy; Child Rights; Child Friendly City

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

## A. PENDAHULUAN

Artikel ini membahas dan mengenalkan lebih lanjut mengenai pentingnya korelasi positif antara kota dan anak-anak. Terlebih lagi hal tersebut juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak harus dilindungi sehingga mereka mampu tumbuh sehat, cerdas, dan bermental baik. Selain aturan perundangan tersebut, juga terdapat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 mengenai Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan tersebut secara umum menjelaskan bahwa anak-anak memiliki hak terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah Kota/Kabupaten. Pelayanan yang diberikan diarahkan juga sejalan dengan Konvensi Hak Anak (KHA). Upaya-upaya tersebut yang kemudian digagas dalam suatu program kebijakan Kota Layak Anak (KLA).

Kota Yogyakarta, sebagai salah satu Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta turut mengambil peran sebagai penyelenggara program kebijakan KLA. Merunut sejarah, kebijakan KLA di Kota Yogyakarta diinisiasi tahun 2009 dan baru pada tahun 2011 kebijakan tersebut mendapatkan indikator program. Menariknya, selama tahun-tahun tersebut kebijakan KLA dilakukan secara swadaya oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Meskipun dilaksanakan secara swadaya, namun pada tahun 2014 hingga 2016 mereka berhasil mendapatkan predikat Madya. Predikat status yang cenderung stagnan diantaranya disebabkan oleh proses penilaian yang dilakukan setiap 2 tahun sekali, selain juga terkait dengan belum adanya aturan resi yang mendasarinya.

Namun pasca tahun 2016, proses penilaian dilakukan setiap tahun. Pada tahun 2016 juga, pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan peraturan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Kota Layak Anak yang diharapkan mampu menjadi landasan hukum yang mampu menguatkan dan memudahkan pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik yang ramah terhadap anak. Menarik untuk dianalisis bersama, pasca keluarnya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Kota Layak Anak Kota Layak Anak (KLA) apakah Kota Yogyakarta semakin siap dan membaik, baik secara kualitas maupun kualitas pelayanan hak-hak anak dalam bingkai kebijakan Kota Layak Anak (KLA)? Adapun penelitian

terdahulu yang pernah dilakukan adalah penelitian Gerry Katon Mahendra (2017) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan KLA di Kota Yogyakarta tahun 2016. Jenis penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif dengan menyebar angket. Hasil penelitian pelaksanaan kebijakan KLA bidang kesehatan ramah anak di puskesmas yang menerapkan pelayan kesehatan ramah anak tergolong BAIK (skor 2,77). Temuan dalam penelitian ini adalah dari 18 puskesmas baru empat yang melaksanakan pelayanan kesehatan ramah anak. Minimnya kerjasama antar stakeholders pada implementasi kebijakan kesehatan ramah anak.

Selanjutnya, masih tetap pada pengembangan penelitian Gerry Katon Mahendra (2018) Hasil penelitian evaluasi kebijakan KLA bidang kesehatan menunjukkan bahwa jumlah puskesmas ramah anak masih terbatas. Pengembangan puskesmas ramah anak juga terkendala oleh ketersediaan lahan yang terbatas. Masih banyak iklan dewasa yang terjangkau oleh anak-anak di sekitar tempat kesehatan. Mengenai hal tersebut perlu adanya upaya dari pemerintah Kota Yogyakarta untuk menambah Puskesmas ramah anak baik secara kuantitas dan kualitas.

Berdasarkan latar belakang dan studi terdahulu di atas, penulis bertujuan menyajikan artikel mengenai penerapan KLA di Kota Yogyakarta pasca pasca keluarnya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Kota Layak Anak Kota Layak Anak (KLA). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta secara umum.

## B. PEMBAHASAN

Konsep Kabupaten/Kota Layak Anak dimaksudkan untuk mengintegrasikan komitmen dan sumber daya yang ada di kabupaten/kota untuk pembangunan anak secara holistik, integratif dan berkelanjutan (sustainable) serta untuk lebih memperkuat peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam pembangunan tumbuh kembang dan perlindungan anak. (Gemari, 2010:39).

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa temuan menarik pasca munculnya peraturan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak. Sudut pandang yang diambil diantaranya merujuk pada pendapat Anderson dalam

## KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Winarno ( 2008:166), yang secara umum menyatakan bahwa evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pertama, kami menyuguhkan data yang diperoleh dari DPMPPA Kota Yogyakarta (2019) menyebutkan bahwa jumlah penelantaran dan kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun sangat tinggi. Pada tahun 2014 terdapat 642 korban kekerasan perempuan dan anak yang mana 52 di antaranya merupakan korban penelantaran anak oleh orangtua. Pada tahun selanjutnya terdapat 626 kasus serupa yang mana 67 di antaranya adalah korban penelantaran anak oleh orangtua.

Data lain menyebutkan, terdapat sekitar 3.155 kasus kekerasan di Kota Yogyakarta selama tahun 2011-2016 yang mana 16,46 persennya dialami oleh anak-anak. Sedangkan, berdasarkan data yang dimiliki Forum Perlindungan Korban Kekerasan Kota Jogja, selama 2017 total kasus kekerasan perempuan dan anak di Jogja tercatat 254 kasus. Namun disaat yang sama, pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2017 justru mampu mempertahankan predikat sebagai Kota Layak Anak Tingkat Madya dan ditahun 2018, memperoleh predikat sebagai Kota Layak Anak Tingkat Nindya. Adapun urutan statusnya adalah Pratama, Madya, Nindya, Utama, kemudian Kota Layak Anak.

Kedua, upaya menggagas kampung ramah anak di level RW. Sejak 2011 sampai November 2017 ini, tercatat sudah 179 kampung ramah anak yang tersebar di 45 kelurahan di Kota Yogyakarta. Meskipun diketahui bahwa, dari 179 kampung ramah anak tersebut tidak semuanya dalam status aktif. Upaya program kampung ramah anak dilakukan untuk meningkatkan kesadaran bersama mengenai hak anak, meskipun pada pelaksanaanya terdapat kendala. Kendala yang dimaksud adalah perbedaan pandangan mengenai lokus. Pemerintah pusat menyatakan bahwa lokus wilayah Kota Layak Anak mencakup dua, yakni kecamatan dan kelurahan. Sedangkan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta adalah membuat kampung ramah anak sehingga tidak dapat dinilai oleh pemerintah pusat. Solusi dari perbedaan tersebut adalah dengan cara tetap

menjalankan pelaksanaan kampung ramah anak dan juga meningkatkan kuantitas dan kualitas program pada tingkat kelurahan dan kecamatan.

Ketiga, pada bidang kesehatan pemerintah Kota Yogyakarta juga intensif untuk melaksanakan program kesehatan ramah anak, terutama pada taraf fasilitas tingkat 1 (Puskesmas). Dimana beberapa indikatornya adalah terdapat dokter dan psikolog anak, pegawai Puskesmas yang memahami Konvensi Hak Anak (KHA), ruang tunggu yang ramah anak, dan fasilitas gedung yang ramah terhadap anak. Hal tersebut sudah membuahkan hasil dimana seluruh Puskesmas (18 Puskesmas) yang ada di Kota Yogyakarta berhasil menyandang predikat ramah anak

Keempat, terkait dengan sekolah ramah anak, menurut penuturan narasumber baru 1/3 dari jumlah seluruh sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Yogyakarta yang memiliki predikat ramah anak. Hal tersebut dinilai tidak sejalan dengan instruksi dari Walikota yang menetapkan semua tingkatan sekolah, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama harus ramah terhadap anak. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa belum tercapainya target yang ditetapkan oleh Walikota karena belum adanya indikator yang jelas dan tegas terkait dengan sekolah ramah anak. Sekolah ramah selama ini masih diarahkan pada konsep dan cita-cita.

Bagaimana menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan tenang bagi anak saat hendak berangkat sekolah, saat di sekolah, dan saat setelah selesai sekolah tiap harinya. Oleh karena itu, setidaknya harus ada indikator yang disepakati bersama dan harus tersedia di sekolah layak anak. Misalnya sarana bermain, pojok belajar, dan pagar sekolah yang aman, serta lingkungan yang aman terhadap anak. Secara operasional, tiap sekolah di Kota Yogyakarta akan diminta untuk membuat dua tim. Tim pertama adalah gugus tugas sekolah ramah anak yang akan mengaudit mengenai sarana dan prasarana yang ada. Tim kedua adalah tim yang mengurus penanganan kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak di lingkungan sekolah. Guna mempercepat terselenggaranya sekolah ramah anak, pemerintah Kota Yogyakarta menjalin kerjasama dengan BUMD, yakni Bank Pembangunan Daerah dan Bank Jogja melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

## KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

### C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perkembangan baik dalam pelaksanaan kebijakan kota layak anak khususnya pasca terbitnya peraturan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak. Perkembangan paling baik ditunjukkan pada bidang kesehatan ramah anak, dimana seluruh layanan fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah (Puskesmas) di Kota Yogyakarta berhasil menyandang predikat ramah anak. Perkembangan yang cukup baik ditunjukkan pada pengelolaan kampung ramah anak (contoh : Suryatmajan RW 7 dan Pakuncen) dari total 179 kampung ramah anak hingga tahun 2017.

Sedangkan, perkembangan yang perlu ditingkatkan lagi adalah yang terkait dengan penyelenggaraan sekolah ramah anak. Saran untuk implementasi KLA dimasa depan adalah tetap menjaga kualitas dan kuantitas program pada bidang kesehatan ramah anak. Selanjutnya, perlu adanya monitoring yang lebih intensif terkait implementasi kampung ramah anak supaya kegiatannya dapat terus berjalan berkelanjutan. Terakhir, bidang sekolah ramah anak harus segera memiliki indikator yang jelas agar tiap sekolah dapat berbenah dan memiliki standarisasi sehingga mampu menjadi sekolah ramah anak seutuhnya.

### REFERENSI

- DPMPPA. 2019. Data Kekerasan Perempuan dan Anak.
- Gemari. 2010. Kesejahteraan dan Kesehatan Keluarga: Permasalahan Anak Masih Tinggi. Cahaya Priangan Utama : Jakarta
- Mahendra, Gerry Katon. 2017. Analisis Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Bidang Kesehatan Ramah Anak. *Journal of Health Studies*, Vol. 1, No. 2, p 95-104
- Mahendra, Gerry Katon. 2018. Evaluasi Kebijakan Kesehatan Ramah Anak Kota Yogyakarta Tahun 2016. *Buku Bunga Rampai Konsep dan Praktik Open Government Di Indonesia*. IAPA Cabang Surabaya : Surabaya, p 202-2017
- Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik : Teori dan Proses. PT Buku Kita : Jakarta